DAFTAR PUSTAKA

Adityo, F. (2023). Etika profesi notaris dalam penerapan akta elektronik. *Jurnal Etika Profesi, 3*(2), 250–265.

Ainun Najib (2023). Artikel "Perlindungan Hukum Keamanan Data Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi" yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan ACTA

Akbar, D. I., Asikin, Z., & Sili, E. B. (2023). Tinjauan yuridis pelaksanaan cyber notary di masa perkembangan teknologi 4.0. *Jurnal Risalah Kenotariatan, 4*(2).

Amiruddin, A., & Haris, T. (2022). Analisis hukum cyber notary pada sistem hukum nasional. *Jurnal Hukum Nasional, 7*(3), 215–230.

Andriani, D., Sitorus, W., Maskun, & Pati, S. (2025). Legal Protection of Electronic Storage of Notary Protocols. Science of Law, 2025(1), 7– 12.

Arsyad, N., & Susanto, R. (2022). Akta elektronik dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Internasional Hukum Digital, 7*(2), 95–108.

Astuti, B., & Daud, M. R. (2023). Kepastian hukum pengaturan transportasi online. *AlQisth Law Review, 6*(2), 205–244.

*B*ahri, Yahanan, & Trisaka (2019). Hambatan Regulasi dan Teknis Terkait Implementasi Cyber Notary di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 6(2), 243-259.

Bambang Soesatyo (2025) Dalam pernyataannya, Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI, mendorong peningkatan penggunaan teknologi digital dalam praktik notaris.

Basri, H., & Aditya, P. (2023). Perlindungan hukum dalam penggunaan dokumen elektronik. *Jurnal Perlindungan Konsumen, 9*(3), 145–160.

Bayumurti, K., Perdana, N., & Tjandra, R. S. (2025). Penerapan Konsep Cyber Notary dalam Praktik Hukum di Indonesia. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(4).

Chastra, D. F. (2021). Kepastian hukum cyber notary dalam kaidah pembuatan akta autentik oleh notaris berdasarkan undang-undang jabatan notaris. *Indonesian Notary, 3*(2), 17.

Darmawan, H., & Putri, A. R. (2020). Digitalisasi akta notaris: Tantangan dan solusi. *Jurnal Studi Hukum, 6*(2), 245–258.

Dustin, B., & Firmansyah, H. (2023). Analisis keberadaan senjata airsoft gun dalam peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. *Syntax Literate:*

Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(11), 6347–6360.

Dwitriani, A., Ayundari, A., & Santoso, B. (2023). Pengaruh perkembangan teknologi terhadap etika profesionalisme notaris. *UNES Law Review, 6*(2), 4718–4730.

Fadillah, Y., & Subandi, M. (2021). Keabsahan tanda tangan digital dalam transaksi bisnis elektronik. *Jurnal Hukum dan Teknologi, 4*(2), 205– 215.

Fauzi, A. M., & Rahayu, S. (2021). Regulasi tanda tangan digital di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia, 18*(3), 145–160.

Gunawan, R., & Putra, I. (2019). Konsekuensi hukum cyber notary dalam era digitalisasi. *Jurnal Hukum Teknologi, 4*(3), 180–192.

Hasbullah, F., & Asyari, T. (2023). Analisis yuridis pembuatan akta elektronik melalui pendekatan cyber notary. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 8*(4), 450–468.

Hermanto, Y. (2020). Peran teknologi dalam sistem hukum kenotariatan.

Jurnal Sistem Hukum, 5(2), 120–130.

Hermawan, Y., & Yuliana, A. (2023). Keamanan Infrastruktur Digital dalam Implementasi Cyber Notary. Jurnal Keamanan Informasi dan Teknologi, 12(2), 45-56.

Huda, M. (2021). Transformasi Digital di Bidang Kenotariatan: Menyongsong Era CyberNotary di Indonesia. Jurnal Hukum dan Teknologi, 15(2), 123-135.

Humiati, H. (2020). Komentar terhadap hukum dan masyarakat dalam pemikiran John Austin, H. L. A. Hart, dan Hans Kelsen. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum, 3* (1).

Ikrasari, R. (2024). Legal Protection of Notaries in Document Validation through Electronic Systems. Journal of Ecohumanism, 3(7), 4975– 4982.

Judhariksawan. (2019). Terrorism and cyberspace: A phenomenon of cyber- terrorism as transnational crimes. *FIAT JUSTISIA, 13*(4), 333.

Khairuddin, M. (2023). *Keabsahan Tanda Tangan Notaris dan Para Pihak Secara Elektronik Pada Akta Notaris* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Komeni, W. H., & Widjajanti, E. (2024). Ketidaktepatan penerapan hukum pidana adat dalam Pasal 2 KUHP baru: Perspektif teori kepastian hukum. *Innovative: Journal of Social Science Research, 4*(3), 1051– 1059.

Kurniawan, D. (2018). Peran Media Elektronik dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham: Studi Kasus di Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis, 10(3), 200-213.

Lumban Tobing, G. H. S. (2001). *Peraturan jabatan notaris*. Jakarta: Erlangga.

Mahmud, F., & Nugraha, A. (2023). Validitas akta elektronik dalam praktik hukum

notaris. *Jurnal Kajian Kenotariatan, 5*(1), 123–134.

Manullang, E. F. M. (2022). Misinterpretasi ide Gustav Radbruch mengenai doktrin filosofis tentang validitas dalam pembentukan undang- undang. *Undang: Jurnal Hukum, 5*(2), 453–480.

Mariyanawati, Y. A., & Adjie, H. (2022). Keabsahan akta otentik yang dibuat dengan cara elektronik (Cyber Notary). *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, 27*(1), 42–48.

Mekka Putra, M. F., & Alkatiri, K. (2023). A Legal Perspective: Implementing an Electronic Notarization System in Indonesia in the Post-Pandemic Era. Jambura Law Review, 5(2), 332–355.

Merlyani, D., Yahanan, A., & Trisaka, A. (2020). Kewajiban pembacaan akta otentik oleh notaris di hadapan penghadap dengan konsep cyber notary. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 9*(1), 36–47.

Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum: Suatu pengantar* (Edisi revisi).

Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Muhammad Ricky Ilham Chalid (2022 Dalam artikel "Hambatan dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik di Indonesia Memasuki Era Society 5.0" yang diterbitkan dalam Jurnal Hukum & Pembangunan.

Mulyadi, R., & Kartika, S. (2021). Peran notaris dalam era digital. *Jurnal Studi Kenotariatan, 3*(1), 125–138.

Muslih, M. (2017). Negara hukum Indonesia dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch (tiga nilai dasar hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum, 4*(1), 130–152.

Nahrowi, D. (2023). The limited liability of shareholders individual company in legal perspective. *Jurnal Hukum Das Sollen, 9*(1), 582–592.

Narbuko, C., & Ahmadi, A. (1997). *Metode penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nola, L. F. (2016). Peluang penerapan cyber notary dalam peraturan perundangundangan di Indonesia. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 2*(1), 75–101.

Nurita, E., & Ayu, R. (2012). *Cyber notary: Pemahaman awal dalam konsep pemikiran*. Bandung: Refika Aditama.

Panca O. Hadi Putra, Iskandar Muda, Mohammad Ryan Bakry, Chandra Yusuf, Irwan Santosa (2025) Dalam studi berjudul "A Framework for Integrated E-notary Services Based on Blockchain for Civil Law Notaries: The Case of Indonesia" yang diterbitkan dalam International Journal on Informatics Visualization.

Paputungan, A. P., Tumuhulawa, A., & Ismail, N. (2023). Peran pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam melakukan harmonisasi rancangan peraturan daerah. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum,*

1(1), 40–50.

Prasetyo, T. (2023). Pengembangan cyber notary di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Perspektif Hukum, 10*(1), 123–138.

Pratama, M. (2023). Cyber Notary dalam Era Digital: Peluang dan Tantangan Implementasinya di Indonesia. Jurnal Hukum & Teknologi.

Rahman, A. R. (2019). Peran notaris dalam pelaksanaan transaksi elektronik. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan, 3*(1), 47–58.

Rasyid, I., & Lubis, M. (2020). Implikasi hukum penggunaan dokumen elektronik dalam transaksi perbankan syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5*(2), 190– 202.

Rezky Aulia Yusuf (2021) Dalam tesisnya yang berjudul "Cyber Notary: Solusi Praktik Notaris di Masa Darurat Kesehatan" yang diterbitkan oleh Universitas Hasanuddin, Makassar.

Rizkianti, W., Hutabarat, S. M. D., Nugroho, A. A., Firdaus, M. B., & Latri, A.

A. (2025). Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum. Notaire, 8(1), 123-140.

Sakharina, I. K., et al. (2019). Role of notary public in increasing the ease of doing business index through the apostille convention. *Journal of Economics and Business, 2*(1), 1.

Sakti, F. T. (2020). *Sistem administrasi negara Indonesia* (Unpublished undergraduate thesis). UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Santoso, B. A., & Lestari, R. (2022). Aspek hukum cyber notary dalam mendukung reformasi birokrasi. *Jurnal Reformasi Hukum, 4*(4), 305– 318.

Saputra, R., & Widya, L. (2020). Keabsahan tanda tangan digital pada akta elektronik. *Jurnal Teknologi Hukum, 2*(1), 90–105.

Satria, F. A. (2023). Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Badan

Siregar, E., & Yusuf, A. (2021). Cyber notary dan dampaknya terhadap praktik hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 7*(3), 320–334.

Situmorang, L., & Agustina, Y. (2023). Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Praktik Kenotariatan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Informasi Digital, 15(2), 87-102.

Smith, J. & Martinez, C. (2019). Digital Notaries and the Future of Electronic Signature in Legal Systems. International Journal of Law and Technology, 22(4), 357-368.

Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2009). *Kitab undang-undang hukum perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sujanoko, G. (2024). Problematika Penerapan Cyber Notary dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris di Indonesia. Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Supanji, J., & Adjie, H. (2023). The Position of Digital Signatures in Notarial Practice According to the Principle of Tabelionis Officium Fideliter Exercebo. UNES Law Review, 6(1)

Surya, D. M. (2018). Pemutusan hubungan kerja akibat menolak mutasi ditinjau dari perspektif asas kepastian hukum dan asas keadilan. *Jurnal Wawasan Yuridika, 2*(2), 169.

Suryani, A., & Prasetyo, B. (2020). Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pembuatan Akta Elektronik: Peluang dan Tantangan. Jurnal Hukum dan Digitalisasi, 11(1), 45-59.

Susanti, D. I., & Sh, M. (2021). *Penafsiran hukum: Teori dan metode*.

Jakarta: Sinar Grafika & Bumi Aksara.

Syamsuddin, F. (2021). Tantangan cyber notary dalam perspektif hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia, 5*(1), 78–93.

Usaha Milik Daerah Kota Makassar. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 5*(2), 155–170.

Wahyuni, S. (2018). Aspek hukum pengesahan akta elektronik dalam konteks perbankan syariah. *Jurnal Ilmu Hukum Islam, 3*(1), 60–72.

Wardani Rizkianti, Sylvana Murni Deborah Hutabarat, Andriyanto Adhi Nugroho, Muhammad Bintang Firdaus, Akhdan Adityo Latri (2025) Dalam artikel berjudul "Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum" yang diterbitkan dalam Notaire.

Wati, D. (2018). Pembagian harta bersama ditinjau dari asas kepastian hukum (studi putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010). *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN, 2*(1).

Wibowo, A. M. (1999). *Kerangka hukum digital signature dalam electronic commerce*. Jakarta: Pasca Sarjana-MT1.

Widodo, D. A., & Pramono, E. (2023). Implementasi teknologi dalam praktik kenotariatan. *Jurnal Teknologi dan Hukum, 6*(2), 200–215.

Yulia, A. (2019). Profesi notaris di era industrialisasi dalam perspektif transendensi Pancasila. *Jurnal Law and Justice, 4*(1), 57.

Yusril, M., & Kurniawan, R. (2019). Pengaruh teknologi terhadap reformasi hukum di Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Hukum, 2*(2), 95–110.

Zulaikha, R., & Widodo, A. (2022). Etika notaris dalam penerapan teknologi informasi. *Jurnal Etika dan Hukum, 6*(3), 175–189.